



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 282 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi perlu dilakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tingkat Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi memerlukan pengorganisasian Sumber Daya Manusia pada Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Penilaian Mandiri; dan
 - b. Tim Penjaminan Kualitas.
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/202/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 15 Juli 2022

DAFTAR SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Ngawi
2.	Koordinator/Wakil Koordinator	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah:	
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi:	
	1) Penanggungjawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
	2) Koordinator	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
	3) Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
	4) Anggota	Perencana Ahli Muda-Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
	b. Keandalan Laporan Keuangan:	
	1) Penanggungjawab	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
	2) Koordinator	Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
	3) Ketua	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
	4) Anggota:	a) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda-Sub Koordinator Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b) Pengelola Laporan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

<p>c. Pengamanan Atas Aset:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Koordinator 3) Ketua 4) Anggota: <p>d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Koordinator3) Ketua4) Anggota <p>4. Asesor Tingkat Perangkat Daerah:</p> <p>a. Sekretariat Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Koordinator3) Ketua 4) Anggota <p>b. Inspektorat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Koordinator3) Ketua	<p>Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none">a) Analis Kebijakan Ahli Muda-Sub Koordinator Penatausahaan Barang Milik Daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi <p>Inspektur Kabupaten Ngawi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi Inspektur Pembantu Wilayah I</p> <ol style="list-style-type: none">a) Inspektur Pembantu Wilayah IIb) Inspektur Pembantu Wilayah IIIc) Inspektur Pembantu Wilayah IV <p>Inspektur Pembantu Khusus</p> <p>Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Ngawi Analis Kebijakan Ahli Muda-Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none">a) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda-Sub Koordinator Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Ngawib) 1 (satu) orang Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Ngawi <p>Inspektur Kab. Ngawi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi</p>
--	---

<p>4) Anggota</p>	<p>a) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi; b) 1 (satu) orang Pelaksana Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi</p>
<p>c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 1) Penanggungjawab 2) Koordinator 3) Ketua 4) Anggota:</p>	<p>Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Ngawi Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Ngawi Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda-Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Ngawi a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Ngawi b) 1 (satu) orang Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Ngawi</p>
<p>d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja: 1) Penanggungjawab 2) Koordinator 3) Ketua 4) Anggota:</p>	<p>Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ngawi Sekretaris pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ngawi Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ngawi a) Kepala Sub Bagian Umum pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ngawi b) 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ngawi</p>
<p>e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 1) Penanggungjawab 2) Koordinator 3) Ketua</p>	<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngawi Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngawi Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngawi</p>

4) Anggota:	a) 1 (satu) orang Pelaksana Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngawi b) 1 (satu) orang Pelaksana yang menangani perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngawi
f. Badan/Dinas 1) Penanggungjawab 2) Koordinator 3) Ketua	Kepala Badan/Dinas Kab. Ngawi Sekretaris Badan/Dinas Kab. Ngawi Kepala Sub Bagian Perencanaan/ Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan/Perencana Ahli Muda-Sub Koordinator Perencanaan pada Badan/Dinas Kab. Ngawi
4) Anggota:	a) Kepala Sub Bagian Umum/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan/Dinas Kab. Ngawi b) 1 (satu) orang Pelaksana yang menangani perencanaan pada Badan/Dinas Kab. Ngawi
g. Kecamatan 1) Penanggungjawab 2) Koordinator 3) Ketua	Camat Kab. Ngawi Sekretaris Camat Kab. Ngawi Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Kab. Ngawi
4) Anggota:	a) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kab. Ngawi b) 1 (satu) orang Pelaksana Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Kab. Ngawi
5. Administrator Aplikasi:	Analisis Kebijakan Ahli Muda-Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Ngawi
6. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Sekretaris Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/282 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 15 Juli 2022

DAFTAR SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Koordinator/Wakil Koordinator	a. Inspektur Kabupaten Ngawi b. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi
2.	Sub Tim 1:	a. Inspektur Pembantu Wilayah I b. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah I
3.	Sub Tim 2:	a. Inspektur Pembantu Wilayah II b. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah II
4.	Sub Tim 3:	a. Inspektur Pembantu Wilayah III b. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah III
5.	Sub Tim 4:	a. Inspektur Pembantu Wilayah IV b. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah IV
6.	Sub Tim 5:	a. Inspektur Pembantu Khusus b. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Khusus
7.	Administrator Aplikasi:	1 (satu) orang Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022

1. Koordinator / Wakil Koordinator Penilaian Mandiri:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada Tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah; dan
 - e. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah.

2. Tim Penilaian Mandiri:
 - a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Perangkat Daerah;
 - c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
 - e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah.

3. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah:
 - a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) menilai kualitas sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah;
 - 2) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat Pemerintah Daerah;
 - 3) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan:
 - 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 3) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah:
 - 1) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 3) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
4. Asesor Tingkat Perangkat Daerah:
- a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
 - b. menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
 - c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
 - d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5. Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

6. Tim Penjaminan Kualitas:
 - a. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri Asesor Tingkat Pemerintah Daerah dan Asesor Tingkat Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b. melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
7. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi:
 - a. mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
 - b. melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
 - c. memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
 - d. berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
8. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi:
 - a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
 - b. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO